

Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Mudharabah* Di Bank Syari'ah Pamekasan (Studi Atas Bank Perkreditan Syariah)

Samsuri

(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan email. *samsurirafi01@gmail.com*)

Siti Zulaiha

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan

Abstrak

Artikel ini bermaksud untuk mengungkapkan secara empiris tentang penerapan manajemen untuk mengatasi risiko kerugian dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* di bank perkreditan syari'ah Pamekasan (BPRS) Bhakti Sumekar Pamekasan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan, pokok permasalahan ditekankan pada cara *sahib al-mal* (BPRS Syari'ah) Bhakti Sumekar Pamekasan memperkecil risiko dalam pembiayaan *mudharabah*, dan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan ini, penulis menggunakan metode pendekatan *deskriptif comparative-eksploratif* sebagai alat analisisnya. Dari hasil analisis yang ada dapat disimpulkan bahwa sistem pengukuran risiko dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* di bank syari'ah Bhakti Sumekar Pamekasan yaitu mengukur risiko dari jenis proyek yang dibiayai, apakah risiko tinggi atau kegagalan tinggi atau memiliki kegagalan minimal atau risiko minimal. Pengukuran risiko juga dilakukan dengan melihat kondisi internal perusahaan baik dari aspek manajemen, pemasaran, teknis produksi, ataupun data keuangan berupa *cash flow*. Adapun sistem pengawasan atau *monitoring* yang dipakai oleh bank syari'ah Bhakti Pamekasan di dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* menggunakan dua pola (1) *on desk monitoring* atau pengawasan terhadap data-data administratif, dan (2) *on site monitoring* yaitu dengan mendatangi langsung ke lokasi usaha *mudharib* atau *inspeksi on the spot*.

Abstract

This Article intends to reveal empirically about the implementation of management to overcome the risk of loss in distributing mudharabah financing in Sharia Credits Banking Bhakti Sumekar Pamekasan. In this study, the authors focused on the subject matter which is how sahib al-mal in Bhakti Sumekar Pamekasan minimized the risk in mudharabah financing, with the aim to explain and analyze the management system used in controlling the risk of mudharabah financing. To analyze these problems, the authors used the method of comparative-explorative descriptive approach as a means of analysis. From the results of the existing analysis, it can be concluded that the risk of measurement system in distributing mudharabah financing in Sharia Banking Bhakti Sumekar Pamekasan was measuring the risk of the type of project finance; whether it had high risk, high failure, or have minimal failure or minimal risk. Risk measurement was also done by looking at the internal condition of the company either from aspects of management, marketing, technical production, or financial data in the form of cash flow. The monitoring or monitoring system used by Sharia Banking Bhakti Pamekasan in distributing mudharabah financing were two patterns (1) on desk monitoring or supervision of administrative data, and (2) on site monitoring that directly go to the business location mudarib or inspection on the spot.

Kata Kunci :

Pembiayaan, Akad Mudharabah dan Manajemen Risiko

Pendahuluan

Dalam sistem ekonomi, Islam telah mengharamkan transaksi dalam bisnis yang mengandung unsur riba. Pelarangan riba bukanlah tidak beralasan, selain mengandung unsur eksploitasi juga menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat terutama bagi para pemberi modal (perbankan) yang pasti menerima keuntungan tanpa mau tahu apakah para peminjam dana (debitor) memperoleh keuntungan atau tidak.

Dari persoalan riba tersebut, maka para tokoh ekonomi Islam mencoba merumuskan sistem perbankan yang berbeda dengan bank konvensional yang telah lama beroperasi dengan menggunakan konsep bunga, yang kemudian dikenal dengan bank Islam.

Bank¹ Islam atau bank syari'ah² merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana (*funding*) untuk disalurkan (*Financing*) kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem bebas bunga. Sistem perbankan ini secara garis besar terinspirasi oleh nilai-nilai moral keagamaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Ilahiyah, menjunjung tinggi kejujuran (*honesty*), menjamin keseimbangan (*balance*), menekankan sifat saling percaya (*trust*) dan meniscayakan saling menolong, walaupun - bagi debitor - untuk memenuhi nilai-nilai tersebut harus memenuhi kovenan-kovenan yang sangat ketat. Begitu juga dalam operasionalisasi perbankan syari'ah harus mengikuti kovenan-kovenan atau klausul yang ada dalam syari'at Islam dan berada dalam koridor prinsi-prinsip sebagai berikut:³ Keadilan sebagai ruh dan misi utama; Kemitraan, posisi nasabah investor, pengguna dana, dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Transparansi adalah faktor yang inheren dalam sistem perbankan syari'ah. Melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat dengan segera mengetahui tingkat keamanan dana, situasi dunia usaha, kondisi perekonomian bahkan kualitas manajemen bank; Universal dalam kemitraan.

Operasionalisasi perbankan syari'ah merupakan perpaduan antara aspek moral dan aspek bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan profit dari setiap usahanya serta menghindari bunga, maka sistem operasional perbankan syari'ah memakai sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*)⁴, hal ini bertujuan agar para nasabah tidak dirugikan dan adanya rasa keadilan (*justice*) antara pihak perbankan dan nasabah ketika dalam bisnisnya mengalami kerugian

¹ Bank dapat juga disebut *financial intermediary* yaitu lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Lihat Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 63.

² Selanjutnya penulis sebut bank Islam menjadi bank syari'ah.

³ Ali Yafie dkk, *Fiqih Perdagangan Bebas*, cet. I (Jakarta: Teraju, 2003), 219-220.

⁴ Sistem *Profit and Loss Sharing* merupakan *core* atau formula yang diajukan oleh para pakar ekonom Muslim sebagai alternatif pengganti sistem bunga. Atas dasar sistem ini kreditur (bank syari'ah) tidak memungut bunga terhadap dana yang dipinjamkannya pada pengusaha/nasabah tetapi kedua belah pihak bersepakat untuk berbagi keuntungan ataupun kerugian dari usaha yang dilakukan. Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) dan Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, cet. I (Jakarta: Alfabeta, 1999). Berbeda dengan Abdullah Saeed, ia mengatakan bahwa bank Islam dalam operasionalnya tidak sepenuhnya menerapkan sistem bagi hasil (pembiayaan *mudārabah*), hal ini disebabkan tingkat risiko yang sangat tinggi, tetapi bank syari'ah lebih mengutamakan pembiayaan yang sedikit risiko, seperti *murabahah* yang keuntungannya jelas. Lihat. *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden; New York; Koln; Brill, 1996), 125.

sebagaimana yang terjadi selama ini pada perbankan konvensional. Tetapi kerugian (*loss*) bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh setiap pelaku bisnis (*businessmen*), akan tetapi keuntungan (*return*) yang selalu diharapkan.

Sebagai bank yang dapat dikatakan relatif baru dalam menjalankan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), bank syari'ah tentunya memiliki beberapa kendala dan kelemahan dalam operasionalisasinya baik dari segi manajemen yang kurang profesional, adanya unsur ketidakpastian dalam bagi hasil (bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari bank konvensional dalam perolehan laba atau bahkan mengalami kerugian), dan menyangkut nasabah yang dibiayai (*mudhārib*) oleh bank syari'ah (dalam hal ini masalah karakteristik nasabah dan proyek yang di biayai).

Bank-bank Islam mempraktekkan *mudhārabah* dengan perhatian sepenuhnya. Bank-bank tersebut mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari orang-orang. Namun tidak adanya hukum dalam negara Islam yang mengatur hubungan antara investor dan *mudārib*, berakibat tidak dapat menghalangi *mudārib* dari penyalahgunaan dana dengan seribu macam cara yang tidak sah menurut hukum. Dampak negatifnya adalah penggunaan bank Islam dari metode pembiayaan ini menjadi kadang naik dan kadang terjadi penurunan dan berupaya mengalokasikan ke dalam metode pembiayaan lainnya yang sebenarnya tidak akan membantu merealisasikan tujuan dari syariat.⁵

Pada awal dekade 1960-an hingga 1970-an bank Syari'ah yang notabene lembaga keuangan berusaha menerapkan sistem *mudhārabah* dalam menginvestasikan dana-dananya kepada para pengusaha (*partner*), namun tingkat risiko yang sangat tinggi dan mengalami kasus kerugian pada pembiayaan *mudhārabah*, maka bank-bank Islam membatasi penggunaan *mudhārabah* secara drastis,⁶ hal ini bisa dilihat pada perbankan syari'ah baik di luar negeri maupun yang ada di Indonesia.

Bank syari'ah merupakan bank yang sarat dengan risiko, hal ini disebabkan bank syari'ah dalam prakteknya lebih banyak berhubungan dengan produk-produk dan pembiayaan, misalnya pembiayaan *mudhārabah*. Dalam pembiayaan tersebut akan banyak ditemukan risiko yang akan berakibat pada kerugian bank syari'ah, jika bank syari'ah kurang selektif dalam memberikan pembiayaan dengan skim *mudhārabah* ini. Risiko-risiko tersebut dapat terjadi karena ketidak jujuran (*moral hazard*)⁷ calon nasabah

⁵ Abdullah Saeed, *Islamic Banking*, 70.

⁶ *Ibid.*, 69.

⁷ *Moral hazard* biasanya terjadi jika *mudharib* melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan *mudharib* saja dan merugikan *sahib al-mal* (dalam hal ini adalah bank syari'ah)

pembiayaan yang akan berakibat pada *asymmetric information*⁸, kecurangan, kecerobohan nasabah dalam melakukan transaksi bisnisnya, bahkan kualitas proyek yang dibiayai kurang *feasibel* yang berakibat pada *adverse selection*.⁹ Oleh karena itu, perbankan syariah harus mampu meminimalisir adanya risiko kerugian dalam pembiayaan yang berisiko tinggi ini dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan berkah. Maka yang diperlukan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan *mudhārabah* kepada nasabah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Karena itu, bank syariah diharapkan mampu menerapkan manajemen risiko yang profesional untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko kerugian dalam setiap kegiatan penyaluran pembiayaan *mudhārabah* yang dianggap berisiko tinggi ini.

Penulis memilih obyek penelitian terkait dengan manajemen untuk mengurangi risiko kerugian di Bank Pembiayaan Syariah BPRS Bhakti Sumekar Waru-Pamekasan¹⁰.

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Praktek Pelaksanaan manajemen risiko pada Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Syariah Bhakti Sumekar Waru-Pamekasan ?
2. Bagaimana Memperkecil Risiko Pembiayaan BPRS Syariah Bhakti Sumekar Waru-Pamekasan Pada pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* ?

Pembahasan

dan nasabah pemilik dana pihak ketiga). Lihat Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 214.

⁸*Asymmetric Information* adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lain tidak memilikinya. Lihat Muhammad dalam *Manajemen Bank Syariah*, 367.

⁹*Adverse selection* adalah etika pengusaha yang secara melekat tidak dapat diketahui oleh pemilik modal, menurut Sadr dan Iqbal dapat terjadi pada kontrak utang ketika peminjam memiliki kualitas yang tidak baik atas kredit di luar batas ketentuan tingkat keuntungan tertentu. Lihat Kazem Sadr dan Zamir Iqbal, "Choice of Debt or Equity Contract and Asymmetrical Information: An Empirical Evidence, "Confrence Paper, Fourt International Conference on Islamic Economic and Banking Loughborough University, UK, Agustus 13-15, 2000, hal. 487-499. dalam Muhammad, *Minimalisasi Masalah Agency Melalui Screening Adverse Selection Dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. Mukoddimah, Jurnal Studi Islam, No. 21 Th. XII/2006, 273.

¹⁰ Bank Muamalat Indonesia lahir pada tanggal 1 November 1991 yang diprakarsai oleh MUI dengan saham awal sebesar Rp. 84 Milyar, kemudian pada tanggal 3 November 1991 dalam acara silaturahmi Presiden Suharto di istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00. dan pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Lihat Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 25.

Secara etimologi kata *mudhārabah* berasal dari kata *al-darb* (الضرب) yang memiliki aneka makna. Perubahan makna kata yang terjadi tergantung pada penggunaan kalimatnya. Misalnya, kata *daraba* ini mempunyai makna *al-safar* (السفر) yaitu melakukan perjalanan, hal ini dikarenakan perdagangan pada zaman dahulu biasanya dilakukan dengan melakukan suatu perjalanan terlebih dahulu dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, *mudhārabah* dapat disebut juga dengan *al-qirād* (القراض) atau *al-muqāradah* (المقارضة) yang berasal dari kata *qarada* yang mempunyai makna *al-qat'u* (القطع) atau potongan. Penamaan tersebut karena pemilik modal memotong bagian dari hartanya untuk pekerja dengan mendapatkan bagian keuntungan, sedangkan pekerja memotong keuntungan untuk pemilik modal yang dihasilkan dari usahanya atas dasar modal tersebut.¹¹

Sedangkan dari terminologi, *mudhārabah* diartikan sebagai suatu akad transaksi yang melibatkan dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan modalnya untuk dikelola oleh pihak yang lain, dengan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan antara keduanya.¹²

Para ulama fiqh mendefinisikan akad pembiayaan *mudhārabah* sebagai suatu bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana pemilik modal (*sahib al-mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudārib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Dengan ketentuan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk perpaduan dari modal usaha yang seluruhnya merupakan kontribusi dari pemilik modal dan suatu keahlian dari pengelolanya, perhitungan labanya akan dibagi dua dan kerugiannya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik (*mudharib*) kalau terjadi kesengajaan kelalaian.¹³ Lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.¹⁴ . Dalam literatur fiqh, pemilik

¹¹ Ali Fikri, *al-Mu'amalah al-Majidah wa al-Adabiyah* (Mesir: Mustafa al-Bani al-Halab wa 'Auladuh, 1938), Jilid I: 179. Sedangkan dalam kamus bahasa Arab (*al-munjid*) kata *mudārabah* memiliki beragam makna. Di antaranya, *dāraba Ahmad al-kalb* yang berarti memukul; *dāraba al-qalbu* yang berarti berdetak; *dāraba damuhu* yang berarti mengalir; *dāraba fi al-ma'* yang berarti berenang; *dāraba fial-amr* yang berarti bergabung; *dāraba 'an al-amr* yang berarti menghindar; *dāraba al-laun ila al-laun* yang berarti berubah; *dāraba al-syai' bi al-syai'* yang berarti mencampur dan *dāraba fial-ard* yang berarti berjalan. Lihat Abdul Karim al-Bustani, dkk., *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām* (Beirut: Dār el-Machreq, 1946), 448-449.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Daral-Fikr, 1983), Jilid III: 212.

¹³ Abu al-Walid Muhammad Ibn Rusyd al-Hafiz, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Jilid II: 181.

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/ DSN-MUI/IV/2000

modal tidak dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha/bisnis, namun diperbolehkan membuat kovenan-kovenan atau klausul dan dapat melakukan pengawasan dalam rangka mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

Ditinjau dari tema pembahasan dalam penelitian ini tergolong pada jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek tertentu yang membutuhkan suatu analisa yang komprehensif dan menyeluruh¹⁵ dengan menggunakan desain kualitatif. Dalam hal ini, yang menjadi obyek penelitian adalah *sahib al-mal* BPRS Pamekasan dalam mengendalikan risiko kerugian pada pembiayaan *mudharabah* dan perbedaan-perbedaan penerapan manajemen risiko dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* di tiga bank syari'ah tersebut.

Adapun penelitian ini adalah penelitian kasus (*case studies*) yang terjadi di Bank Syari'ah Bhakti Sumekar cabang Waru-Pamekasan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif¹⁶ comparative-eksploratif*, yaitu mengumpulkan data-data yang ditemukan di lapangan yang berhubungan dengan mekanisme/strategi perbankan BPRS Pamekasan dalam mengatasi risiko kerugian pada pembiayaan *mudharabah*, untuk kemudian dikomparasikan guna memperoleh perbedaan-perbedaan dalam manajemen mengurangi risiko kerugian pada pembiayaan *mudharabah* yang kemudian dieksplorasi disertai analisis kelebihan dari perbankan.

Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Pembiayaan Syariah Bhakti Sumekar Pamekasan

Sistem ekonomi syari'ah dewasa ini semakin populer, hal ini dapat dilihat pada perkembangan dunia perbankan syari'ah pada saat ini semakin kompleks, dengan berbagai macam jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan yang kompetitif. Kekomplekan ini telah menciptakan suatu sistem dan pesaing baru dalam dunia perbankan, bukan hanya persaingan antar bank tetapi juga antara bank dengan lembaga keuangan. Sebuah fenomena nyata yang telah menuntut manajer keuangan bank untuk lebih antisipatif terhadap perubahan yang terjadi dalam dunia perbankan.

Beberapa tahun yang lalu, pertumbuhan lembaga keuangan dan bank dengan sistem syari'ah mulai bermunculan. Lembaga keuangan ini sudah sejak lama berkembang di negara Arab Saudi, Kuwait, Turki, Iran dan

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 11.

¹⁶ *Ibid.*, 80-89.

beberapa negara Timur Tengah lainnya. Perkembangan selanjutnya merebak ke wilayah negara Eropa, seperti Swiss dan London, serta wilayah Asia, seperti Malaysia dan Indonesia. Dunia perbankan ternyata bukan berasal hanya dari dunia Barat sebagaimana selama ini kita kenal dan pelajari, akan tetapi dunia perbankan juga berasal dari dunia Timur. Suatu perkembangan yang boleh dikatakan sangat mengembirakan, khususnya bagi umat Islam yang selama ini menginginkan investasi dan pendanaan tanpa unsur riba.

a. Deskripsi Umum Bank Syari'ah Bhakti Sumekar Pamekasan

Dikeluarkannya undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah dan peraturan Pemerintah No. 25 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya.

Serta untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah kabupaten sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut. Dimana pada gilirannya lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara merata.

Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah sumenep yang sangat ideal adalah lembaga keuangan mikro, dalam hal ini adalah bank perkreditan rakyat syari'ah (BPRS). Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut diatas pemerintah kabupaten sumenep melakukan akuisisi bank perkreditan rakyat yang berdomosili di sidoarjo yaitu PT. BPR DANA MERAPI untuk kemudian direlokasi ke kabupaten sumenep.

Untuk melakukan akuisisi terhadap PT DPR DANA MERAPI pemkab sumenep membuat memorandum of understanding (MOU) dan surat perjanjian kerja sama pendirian bank perkreditan rakyat syari'ah (BPRS) di kabupaten sumenep nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditanda tangani oleh bupati sumenep dan PT bank syari'ah muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2001. Dalam MOU tersebut pihak PT. bank muamalat sebagai pelaksana dalam proses pengambilalihan BPR serta bertanggung jawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekrutmen, pelatihan dan pembinaan.

b. Manajemen Bank Syari'ah Bhakti Sumekar Pamekasan dalam Memperkecil Risiko Kerugian pada Pembiayaan Mudharabah

Dalam menjalankan bisnis di lembaga keuangan, Bank pembiayaan syariah Bhakti Sumekar Pamekasan tidak bisa terlepas dari risiko bisnis,

risiko-risiko yang dihadapi oleh BPRS tidak jauh berbeda dengan bank syaria'ah lainnya, meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko startegik.

Dari risiko-risiko tersebut, berdasarkan hasil *review* keseluruhan risiko, diketahui bahwa eksposur risiko kredit atau pembiayaan mendominasi keseluruhan risiko di BPRS. Menurut Saihun, bahwa risiko pembiayaan (khususnya pembiayaan *mudharabah*) banyak terjadi disebabkan bank selalu berhadapan dengan *mudharib* di mana bank harus mengetahui karakteristik *mudharib*, kemampuan dalam mengelola bisnis atau skill bisnis, kejujuran, dan prospektus usaha.¹⁷ Dengan demikian, prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*) menjadi landasan utama dalam menyalurkan pembiayaan dengan skim *mudharabah*.

Kebijakan manajemen BPRS dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* diperuntukkan pada usaha yang telah *bonafid* dan memiliki reputasi baik dalam bisnis baik disektor UKM/individu, koperasi, BMT atau korporasi, karena itu calon *mudharib* BPRS harus memenuhi analisa 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*) dan 5A (aspek yuridis, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek keuangan).

Analisa pembiayaan sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan pembiayaan. Kelima unsur tersebut (5C dan 5A) bagi BPRS dijadikan sebagai pedoman dalam menganalisa pembiayaan dan dapat mengetahui kondisi usaha *mudharib*.

Dalam pembiayaan *mudharabah* dianggap paling sarat dengan risiko karena BPRS memasrahkan penuh modal kepada *mudharib*, maka sistem manajemen risiko pada pembiayaan ini harus maksimal mulai dari sistem pengukuran risiko, pengawasan/monitoring pada pembiayaan dan sistem pengendalian risiko secara dini.

Tujuan dari sistem pengukuran risiko pada pembiayaan *mudharabah* di BPRS adalah untuk mengetahui besarnya eksposur yang melekat pada kegiatan usaha bank. Pengukuran risiko dilakukan melalui:¹⁸Penerapan model *internal risk rating (scoring* untuk pembiayaan konsumen dan *Financing Risk Rating (FRR)* untuk pembiayaan komersil); *Value at Risk (VAR)*; laporan profil risiko (*bank wide* dan *branch wide*) dan lainnya.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Moh.Saihun bagian *Operational Manager* pada tanggal 26 februari jam 08.00 WIB di kantor BPRS cabang Waru-Pamekasan.

¹⁸ Laporan tahunan BPRS tahun 2016

Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bhakti Sumekar Pamekasan (BPRS)

a. Sebelum Terjadi Akad

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, bahwa Bank Permbiyaan Bhakti Sumekar Pamekasan (BPRS) dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* memiliki beberapa syarat dan tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dan ditempuh oleh calon *mudarib*. Ketentuan ini merupakan proses verifikasi awal atas data diri *mudarib* dan tujuan pinjaman.

Penyaluran pembiayaan *mudharabah* di BPRS tidak hanya disalurkan pada usaha yang telah *bonafid*, akan tetapi usaha tersebut telah memiliki laporan keuangan atau *cash flow*. Hal ini dipertegas oleh Helman, dan saihun¹⁹, bahwa penyaluran pembiayaan *mudharabah* hanya dapat disalurkan pada sektor koperasi, BMT, korporasi atau perusahaan saja, sedangkan untuk pembiayaan individu/UKM penyalurannya sangat minim dan untuk mendapatkan pembiayaan dari tiga BPRS Pamekasan harus memiliki laporan keuangan/*cash flow*. Laporan keuangan atau *cash flow* dibutuhkan oleh bank syari'ah dalam memberikan pembiayaan pada suatu usaha tertentu untuk mengetahui besar kecilnya perolehan yang didapatkan sehingga dapat menentukan nisbah bagi hasil atau pembelanjaan yang telah dikeluarkan oleh *mudarib*.

Dalam kaitannya dengan penyaluran pembiayaan *mudharabah*, menurut hemat penulis, BPRS Pamekasan hanya dapat menyalurkan pembiayaan pada sektor yang bersifat produktif untuk pengembangan modal suatu usaha. Untuk itu prosedur atau mekanisme yang ditetapkan oleh tiga bank syari'ah di Pamekasan dalam menyalurkan dana pembiayaan *mudharabah* ini mempunyai syarat-syarat yang bersifat administratif sebagai proses awal dalam pengajuan pembiayaan, diantaranya:

- a. *Mudarib* mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh bank syari'ah disertai dengan materai Rp. 6000,-
- b. Menyertakan proposal proyek pembiayaan yang memuat tentang gambaran umum usaha *mudarib*, rencana/prospek usaha, rincian dan penggunaan dana, jumlah nilai nominal dari kebutuhan/*plafond*, dan jangka waktu peminjaman;
- c. Legalisasi usaha (NPWP, SIUP, TDP, akte pendirian, dan AD/ART perusahaan). Legalisasi usaha ini dibutuhkan untuk mengetahui bahwa perusahaan yang akan dibiayai oleh bank syari'ah berbadan hukum;

¹⁹ Hasil Wawancara dengan staf bank syari'ah Bakti Sumekar BPRS cabang Waru-Pamekasan.

d. Laporan keuangan/*cash flow* perusahaan harus disertakan dalam pengajuan pembiayaan pada bank syari'ah dengan tujuan agar bank syari'ah mengetahui bahwa proyek usaha berpotensi untuk memberuikan *return* pada bank syari'ah;

e. Adanya jaminan. Jaminan merupakan faktor penting sebagai bahan pertimbangan bagi bank syari'ah untuk memberikan pembiayaan.

Data-data administrasi di atas harus dimiliki oleh calon *mudharib* sebagai langkah awal untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syari'ah. Syarat-syarat tersebut diberikan pada pihak yang berwenang di bank syari'ah dalam hal ini adalah bagian *officer*.

Bank Syari'ah merupakan lembaga bisnis yang berbasis amanah, menurut Helman²⁰ menegaskan bahwa pada saat akan memasuki kontrak/akad bisnis dengan prinsip *mudharabah* bank syari'ah harus memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi terjadinya akad *mudharabah*. Dengan demikian, menurut hemat penulis, keamanan tersebut harus tercermin dari mekanisme penerimaan proyek yang akan dibiayai seperti:(1) obyek usaha harus jelas dan transparan, tidak boleh ada unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba (magrib)*, (2) akad bagi hasil harus jelas, yaitu usaha yang diberikan pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, jika terjadi keuntungan dan kerugian ditanggung oleh bank syari'ah jika kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian *mudharib*.

b. **Dalam Perjalanan Akad**

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk yang ada di perbankan syari'ah dan disalurkan (*financing*) kepada masyarakat atau lembaga bisnis yang membutuhkan dengan memadukan antara modal dan skill untuk tujuan-tujuan produktif sehingga dapat meningkatkan usaha masyarakat di sisi modal dalam menjalankan bisnisnya. Pada pembiayaan ini bank syari'ah bertindak sebagai *sahib al-mal* (penyandang dana/*funding*), sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola bisnis) dengan tujuan untuk mendapatkan *margin/keuntungan*. Sistem kerjasama yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk kemaslahatan, maka dengan prinsip *take and give* akan dapat saling menguntungkan baik bagi bank syari'ah maupun bagi masyarakat/nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari bank syari'ah.

Hubungan kerjasama (*partnership*) antara bank syari'ah dengan para *mudharib* harus selalu seimbang (*balance*) di mana skill *mudharib* dalam mengelola

²⁰ Hasil Wawancara dengan staf bank syari'ah Pamekasan

usaha sangat berperan demi terwujudnya *return*. Tidaklah heran jika bank syari'ah, pada pembiayaan *mudharabah*, menyalurkan pembiayaan pada lembaga-lembaga yang telah *bonafid* dan memiliki reputasi baik dalam dunia bisnis.

Dalam menjalankan bisnis/usaha, bank syari'ah senantiasa selalu bersinggungan dengan risiko. Hukum bisnis mengatakan " tidak akan ada *return* tanpa risiko". Namun bila risiko itu dikelola dengan baik, maka akan dapat menghasilkan *yield* (imbal hasil) yang sesuai dengan risiko yang diambil dan memberikan *return* yang memadai bagi *stakeholders*. Menurut praktisi perbankan maupun para ekonom Islam bahwa risiko pada pembiayaan *mudharabah* sangat kompleks yang terdapat di bank syari'ah, karena selain berhubungan dengan karakter *mudarib*, skill dalam mengelola bisnis dan juga prospektus proyek yang dibiayai. Bank syari'ah dituntut untuk memberikan kepercayaan penuh kepada *mudarib* dalam memberikan pembiayaannya. Prinsip kepercayaan, kejujuran, serta amanah menjadi landasan utama bagi bank syari'ah sehingga yang menjadi barometernya adalah sifat karakteristik dan skill *mudarib* dalam mengelola bisnis atau usahanya.

Penyaluran pembiayaan dengan skim *mudharabah* di bank syari'ah cabang Pamekasan (BPRS) memiliki banyak kovenan atau klausul yang harus dipenuhi oleh calon *mudarib*, mengingat pembiayaan dengan skim ini tergolong kepada pembiayaan *mudharabah muqayyadah on balance sheet* yang memiliki risiko paling tinggi karena mengandung unsur ketidakpastian (*uncertainty*) dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lain yang ada di bank syari'ah. Maka perbankan syari'ah (BPRS) dalam menyalurkan pembiayaan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan upaya untuk menanggulangi terjadi risiko pada pembiayaan *mudharabah* harus selalu dilakukan, sehingga kerugian dapat diminimalisir atau segera dapat teratasi. Dengan demikian, BPRS Pamekasan menerapkan manajemen risiko yang profesional terkait dengan penyaluran pembiayaan kepada *mudarib* dan penganalisaan terhadap proyek usaha dilakukan dengan cermat dan teliti.

Dalam memberikan pembiayaan dengan skim *mudharabah* di bank syari'ah cabang Pamekasan rata-rata diberikan pada usaha-usaha produktif yang memiliki pangsa pasar yang bagus, maka BPRS Pamekasan (BPRS) menganalisa pembiayaan *mudharabah* menggunakan 5C yaitu: *Character*, pada unsur ini BPRS Pamekasan benar-benar mengetahui tentang riwayat hidup calon *mudarib* untuk menghindari terjadinya *moral hazard*, terkadang *mudarib* dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank syari'ah perlu kewaspadaan terhadap kemungkinan dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi objektif tentang karakter *mudarib*; *Capacity*, BPRS Pamekasan melihat calon *mudarib* terhadap

kemampuan mengelola bisnis (skill bisnis) yang berimplikasi kepada kemampuan membayar kembali pinjamannya. Tujuannya adalah: Tingkat kemampuan membayar diperoleh dari hasil usaha obyek yang akan dibiayai oleh bank syari'ah dan Tingkat kemampuan membayar untuk pembiayaan produktif dipengaruhi oleh: 1). Aspek Manajemen, sistem manajemen yang profesional yang diterapkan oleh perusahaan/usaha artinya adalah kemampuan dan kecakapan dalam menangani bisnis menjadi pertimbangan bagi bank syari'ah. 2). Aspek Pemasaran, dalam hal ini yang dianalisa oleh BPRS Pamekasan adalah usaha *mudarib* telah memiliki pangsa pasar dengan jangkauan yang luas.3). Aspek Produksi 4). Aspek Personalia memiliki kapabelitas dan kualitas sesuai dengan bidang masing-masing.

Capital, pada unsur ini BPRS Pamekasan menganalisa ukuran kemampuan usaha *mudarib* untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (*own share*). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi proyek usaha yang didukung oleh modal sendiri.

Condition of economy, pada unsur ini BPRS Pamekasan melihat aspek-aspek eksternal (kondisi makro) yang dihadapi oleh perusahaan *mudarib* yang dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya. Pihak bank syari'ah perlu melakukan analisis yang cermat atas kondisi makro guna mengambil langkah-langkah antisipasi atas kondisinya.

Collateral, berupa agunan atau jaminan dibutuhkan oleh BPRS Pamekasan untuk mempererat hubungan kerjasama (*partnership*) antara bank syari'ah dan nasabah dan dapat meyakinkan bank syari'ah terkait dengan kesungguhan untuk mendapatkan pembiayaan. Sedangkan pada unsur *constraints* BPRS Pamekasan (BPRS) tidak memasukkan dalam penganalisaan pembiayaan karena dianggap dengan menggunakan unsur 5C telah cukup karena pembiayaan *mudharabah* oleh bank syari'ah cabang Pamekasan sebagian besar disalurkan pada sektor koperasi, BMT, dan korporasi (CV/PT) di mana lembaga tersebut telah *bonafid* dan memiliki reputasi usaha yang bagus dan dapat dipertanggung-jawabkan baik dari sisi keuangan (laporan keuangan atau *cash flow* telah memenuhi standard), manajemen pengelolaan bisnis yang bagus dan berbadan hukum. Sedangkan pemberian pembiayaan *mudharabah* pada individu (UKM) bank syari'ah cabang Pamekasan memberikan batasan-batasan di mana *mudarib* harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah menjadi persyaratan bagi calon *mudarib* perseorangan.²¹

²¹ Pemberian pembiayaan individu (UKM) diharuskan calon *mudarib* menjadi anggota koperasi atau BMT dengan membuktikan kartu identitas karyawannya dan pengajuan pembiayaan harus melalui lembaga di mana *mudarib* bekerja atau telah menjadi Pegawai Negeri Sipil/PNS dengan membawa SK pengangkatan dan slip gaji terakhir. Hasil wawancara dengan Saihun (BPRS).

Analisa pemberian pembiayaan dilakukan agar BPRS Pamekasan lebih yakin terhadap calon *mudharib* untuk memberikan pembiayaan dengan skim *mudharabah*, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 8 ayat (1) beserta penjelasannya yaitu:²² Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sedangkan dalam penjelasannya adalah: kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Proses analisa pemberian pembiayaan di BPRS Pamekasan dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai pengetahuan ketrampilan dan pengalaman dalam masalah pembiayaan atau dilakukan oleh sekelompok orang yang terdiri dari berbagai ahli/profesi yang kemudian membentuk suatu team untuk merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi oleh BPRS Pamekasan dalam memutuskan pemberian pembiayaan kepada calon *mudharib*.

Analisa pemberian pembiayaan dengan skim *mudharabah* dilakukan oleh bank syari'ah agar pemberian pembiayaan kepada calon *mudharib* dapat mencapai sasaran, baik bagi bank ataupun calon *mudharib*, yaitu: Bagi Bank Syari'ah, Pemberian pembiayaan tersebut benar-benar aman dalam arti bahwa pokok pembiayaan maupun nisbah bagi hasil -jika terjadi keuntungan- akan dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian bank syari'ah tidak akan menghadapi pembiayaan bermasalah yang dapat menghancurkan kelangsungan bisnis (*survive*) bank syari'ah, mengingat surplus dana yang ada di bank syari'ah sebagian besar milik pihak ketiga. Bagi Calon *Mudharib*, dengan analisa pemberian pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan jumlah yang sebenarnya pembiayaan yang layak diberikan pada calon *mudharib*, sehingga modal yang dibutuhkan dapat terpenuhi.

²² Undang-Undang Perbankan 1998 (*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*), cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), pasal 8, 40.

Dengan demikian, jika dicermati lebih jauh lagi, sistem pembiayaan *mudharabah* di bank syari'ah cabang Pamekasan harus melalui beberapa proses tahapan yang sangat ketat dan semua klausul-klausul tersebut sebagai bagian dari proses manajemen pembiayaan untuk menekan seminimal mungkin terjadi risiko kerugian.

c.

Sesudah Terjadi Akad

Setelah proyek pembiayaan pada usaha *mudarib* direalisasikan, BPRS Pamekasan (BPRS) tidak akan lepas begitu saja terhadap dana yang telah disalurkan akan tetapi bank syari'ah memiliki tugas penting terkait dengan kemungkinan-kemungkinan terjadi risiko kerugian pada proyek yang dibiayai oleh BPRS Pamekasan, mengingat pembiayaan dengan skim *mudharabah* tergolong pada pembiayaan yang mengandung unsur ketidakpastian sehingga kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain "kemungkinan" itu sudah menunjukkan adanya kepastian. Jadi kerugian yang telah diperkirakan sebelumnya bukan merupakan bagian dari risiko. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko.²³ Faktor ketidakpastian ini akan menimbulkan spekulasi, dan setiap usaha yang berupa spekulasi akan mengandung risiko yang tinggi karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dengan baik. Maka langkah yang diterapkan oleh BPRS Pamekasan adalah mengantisipasi terjadinya *loss* pada pembiayaan *mudharabah*, yaitu (1) mengukur risiko pada proyek pembiayaan, (2) pengawasan atau monitoring terhadap proyek yang sedang berjalan, dan (3) mengendalikan risiko pada proyek pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syari'ah. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecyle*. Ketiga sistem tersebut, bagi tiga BPRS Pamekasan tersebut dijadikan alat untuk memperkecil risiko kerugian pada pembiayaan *mudharabah*.

Strategi Sahib al-mal (BPRS) Memperkecil Risiko Kerugian dalam Pembiayaan Mudharabah

a. Sistem Pengukuran Risiko

Secara umum tujuan dari pengukuran risiko pada pembiayaan *mudharabah* di bank syari'ah (BPRS) Bhakti sumekar cabang Waru-Pamekasan untuk mengetahui seberapa besar potensi kerugian yang akan terjadi ketika pembiayaan dengan skim *mudharabah* disalurkan pada *mudarib*. Sedangkan manfaat dari pengukuran risiko dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* pada bank syari'ah antara lain: Untuk menentukan kepentingan relative dari suatu risiko yang dihadapi; dan Untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi

²³ *Ibid.*

cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko.

Bank syari'ah Bhakti Sumekar cabang Waru-Pamekasan dalam menyalurkan pembiayaan dengan skim *mudharabah* terlebih dahulu menilai posisi risiko yang akan terjadi pada proyek usaha secara singkat dan jelas sehingga risiko-risiko tersebut dapat diukur dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan pada *mudarib*. Penilaian-penilaian ini mencakup semua faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *yield* (imbal hasil) usaha dalam hubungan *partnership* antara bank syari'ah dengan *mudarib*, dan mengukur tingkat pengaruhnya sehingga dampak perubahan dari faktor-faktor ini dapat dihitung. Dampak perubahan pada posisi *exposure* harus dapat diukur potensi kerugiannya sehingga analisis dampak ini dapat menjadi dasar mencari alternative untuk menurunkan risiko kerugian pada proyek pembiayaan ke tingkat yang ditentukan sesuai dengan batas limit.

Dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, bank syari'ah selaku *sahib al-mal* memperhatikan proyek-proyek usaha yang akan dibiayai, jika memiliki risiko tinggi atau kegagalan tinggi, maka proyek tersebut cenderung dihindari. Namun sebaliknya, jika memiliki kegagalan minimal atau risiko bisnis minimal, maka bank syari'ah dapat menyalurkan pembiayaan. Pengukuran proyek tersebut merupakan aspek yang dinilai sangat penting untuk pembiayaan *mudharabah*. Sebab, jika proyek memiliki risiko minimal maka proyek tersebut diharapkan dapat memberikan *return* yang tinggi.²⁴

Dengan demikian, menurut hemat penulis, pengukuran risiko dilakukan oleh bank syari'ah dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* dilihat dari kondisi internal perusahaan *mudarib* dengan melihat dari aspek manajemen, pemasaran, teknis produksi, dan data keuangan perusahaan. Pengukuran risiko pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh bank syari'ah cabang Pamekasan dapat dilihat pada tabel di bawah :

b. Sistem Pengawasan/Monitoring

Selain pengukuran risiko dalam mengantisipasi terjadinya risiko, menurut hasil data di lapangan, Bank Pembiayaan Syariah Bhakti Sumekar cabang Waru-Pamekasan (BPRS) juga menerapkan sistem atau monitoring terhadap proyek usaha yang dibiayai. Pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak perbankan terhadap *mudarib* yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan, penjagaan dan

²⁴ Muhammad. Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank syari'ah di Indonesia, *disertasi*, Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2006, 66.

pengawasan pembiayaan telah dilakukan dengan baik sehingga apa yang diharapkan oleh para pihak tercapai dan tidak terjadi risiko yang ditimbulkan oleh *mudharib* yang dapat mengakibatkan kerugian pada bank syari'ah.

Untuk itu, bank syari'ah diharapkan mampu melakukan pembinaan terhadap *mudharib* agar pembiayaan *mudharabah* dipergunakan sesuai dengan permohonan dan tidak terjadi *side streaming*. Dengan demikian, fungsi dari pembinaan dan pengawasan harus berperan agar dapat mengantisipasi timbulnya risiko kerugian dalam penyaluran pembiayaan.

Sedangkan tujuan dari *monitoring* adalah untuk mengetahui secara dini penyimpangan (*deviasi*) yang terjadi dari kegiatan bisnis yang telah mendapatkan pembiayaan sehingga bank syari'ah dapat mengambil tindakan-tindakan preventif, jika perusahaan yang dibiayai ada indikasi berisiko yang mengakibatkan bank syari'ah rugi, untuk memperbaiki agar supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Sistem monitoring yang dipakai oleh bank syari'ah (BPRS) menggunakan dua pola yaitu: 1). Mengecek secara administratif, dan 2). Mengunjungi langsung ke tempat usaha yang diberi pembiayaan.

Monitoring/pengawasan yang dilakukan dengan cara mengecek pembiayaan secara administratif oleh bank syari'ah cabang Pamekasan, yaitu dengan melihat instrumen-instrumen administrasi seperti *financial statement* berupa *cash flow* kegunaannya adalah untuk memastikan terhadap kinerja keuangan *mudharib* terkait dengan kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode tertentu, laba-rugi kegunaannya adalah untuk memastikan hasil dari kegiatan perusahaan selama periode akuntansi tertentu menyangkut tingkat keuntungan (*return on investment*), risiko, fleksibilitas keuangan, dan kemampuan operasional, neraca bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan modal sendiri dari suatu entitas atau perusahaan,²⁵ dan melihat kelengkapan dokumen dan informasi pihak ketiga.²⁶ Cara pengawasan/monitoring seperti ini dapat disebut juga dengan *on desk monitoring* karena bank syari'ah hanya mengecek kelengkapan-kelengkapan dokumen dan mengecek laporan usaha yang telah dilakukan.

Sedangkan pengawasan/monitoring secara langsung ke lapangan/lokasi bisnis (*inspeksi on the spot*), cara ini disebut juga dengan *on site*

²⁵ Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, edisi ketiga, (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007), 50-59.

²⁶ Informasi pihak ketiga dapat dilakukan dengan bertanya kepada karyawan terkait guna memperoleh data dan disinkronisasi dengan data yang ada atau juga dapat bertanya pada orang sekitar tempat bisnis tersebut.

monitoring di mana team monitoring dari pihak bank syari'ah mendatangi ke lokasi yang diberi pembiayaan oleh bank dengan memantau langsung baik sebagian ataupun menyeluruh guna mendapatkan kepastian/kebenaran seluruh keterangan ataupun data laporan keuangan yang disampaikan *mudharib* serta dapat juga melihat usaha bisnis yang sedang berlangsung.

Sistem monitoring/pengawasan fisik secara langsung terhadap proyek pembiayaan ini ditangani oleh petugas bank syari'ah yang ahli di bidang monitoring dilakukan secara rutin satu kali dalam dua bulan untuk setiap proyek yang dibiayai, namun jika diperlukan atau terjadi kecurigaan-kecurigaan terhadap *mudharib* yang mengakibatkan terjadinya *asymmetric information*, maka kunjungan langsung ini dilakukan sesering mungkin (sekali dalam sebulan).

Tujuan dari monitoring langsung ke tempat usaha *mudharib* adalah:²⁷ Dapat mengetahui kebenaran dari seluruh keterangan atau data maupun laporan oleh *mudharib* dibandingkan dengan jumlah dan keadaannya secara langsung; Secara langsung dapat melihat/meneliti keadaan usaha *mudharib* dan mengadakan wawancara/diskusi dengan *mudharib* tentang seluruh aktivitas perusahaannya; Secara tidak langsung mengingatkan nasabah bahwa bank menaruh perhatian atas kegiatan usahanya. Dan juga sekaligus untuk dapat memberikan saran-saran pembinaan kepada *mudharib* apabila ada problem-problem yang dihadapinya; Mendidik *mudharib* untuk selalu menyampaikan laporan kepada bank sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

c. Sistem Pengendalian Risiko

Dalam pribahasa ada istilah yang sangat populer dikatakan "*sedia payung sebelum hujan*"²⁸ pribahasa tersebut dapat digunakan sebagai pedoman ketika bank syari'ah akan memberikan pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian, bank syariah lebih berhati-hati dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada *mudharib* mengingat bank syari'ah akan menghadapi risiko-risiko yang suatu saat dapat terjadi pada pembiayaan dengan skim ini.

Secara umum risiko pembiayaan dengan skim *mudharabah* sulit untuk dikendalikan disebabkan pembiayaan model ini bank syari'ah membutuhkan suatu kepercayaan yang penuh (*trust*) kepada *mudharib*, kejujuran yang sangat tinggi terkait dengan usaha *mudharib* serta sifat amanah harus terdapat pada para pihak (*sahib al-mal* dan *mudharib*).

²⁷ Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditian bagi Bank Komersil*, edisi revisi, (Yogyakarta: BPFE, 2002), 480-481.

²⁸ Pribahasa tersebut memiliki arti bahwa setiap melangkah harus hati-hati. Kaitannya dengan risiko di mana bank syari'ah harus memiliki sistem dalam penyaluran pembiayaan agar tidak terjadi risiko yang mengakibatkan bank merugi.

Kesimpulan

Bahwa bank syari'ah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Waru-pamekasan dalam menyalurkan pembiayaan *mudhārabah* memastikan bahwa karakter *mudārib* baik, kinerja *cash flow* berada pada posisi yang baik, dan adanya jaminan (*collateral*). Untuk mengetahui hal-hal tersebut, dalam memperkecil risiko kerugian pada pembiayaan *mudhārabah*, maka bank syari'ah memiliki alat untuk mengurangi risiko diantaranya adalah: (a) Pengukuran risiko, di mana bank syari'ah Pamekasan tersebut mengukur risiko dari jenis proyek yang dibiayai, apakah risiko tinggi atau kegagalan tinggi atau memiliki kegagalan minimal atau risiko bisnis minimal. Pengukuran risiko juga dilakukan dengan melihat kondisi internal perusahaan baik dari aspek manajemen, pemasaran, teknis produksi, ataupun data keuangan perusahaan, (b) Pengawasan atau monitoring diterapkan dengan memakai dua pola yaitu (1) *on desk monitoring* yaitu dengan mengawasi data-data administratif seperti laporan keuangan berupa *cash flow*, sumber dan penggunaan dana pembiayaan, dan (2) *on site monitoring* yaitu mengawasi atau memonitor secara langsung ke tempat usaha *mudārib* atau *inspeksi on the spot*, (c) Sistem pengendalian risiko di tiga bank syari'ah tersebut yaitu dengan melihat karakteristik *mudārib*, bisnis yang memiliki pangsa pasar yang baik (*feasibel*), laporan keuangan berupa *cash flow* hasil usaha serta memakai jaminan (*collateral*).

Bank syari'ah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Waru-Pamekasan dalam menerapkan manajemen risiko pada penyaluran pembiayaan *mudārabah*.. Bank pembiayaan syariah Bhakti Sumekar Cabang Waru-Pamekasan mengendalikan risiko dalam pembiayaan *mudhārabah* dengan meyalurkan pembiayaan kepada usaha yang dibutuhkan masyarakat, kesehatan dari perusahaan, meminta data keuangan berupa laporan keuangan berupa *cash flow*, menjaga agar tidak terjadi *side streaming*, mengetahui karakteristik *mudārib* lewat *bank to bank information*, dan memberikan jaminan berupa *collateral*.

Daftar Pustaka

- Ali, Masyhud, *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, edisi revisi, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

Manajemen Risiko Pada Pembiayaan

- _____, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, cet. I, Jakarta: Alvabet, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- AAOIFI, *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution*, Bahrain, 1998.
- Bachrudin, *Manajemen Pembiayaan (Kredit) Bank Syari'ah*, Hand Out Mata Kuliah Manajemen Dana dan Pembiayaan Bank Syari'ah, 2007, tidak diterbitkan.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta, UII Press, 2000.
- al-Bustani, Abdul Karim, dkk., *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām*, Beirut: Dār el-Machreq, 1946.
- Dahlan, Abdul Aziz, (ed) dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, cet. 9, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Cet. II. Jakarta: Ghalia, 2003.
- Fattah A.A. Khalil, Abdel, dkk, *Evidence on Agency-Contractual Problems in Mudarabah financing Operations by Islamic Banks*, dalam Iqbal, Munawar, (Ed), *Islamic Banking and Finance: Current Development in Theory and Practice*, Loughborough University, Leicester, UK, 2001.
- Fikri, Ali, *al-Mu'amalah al-Majidah wa al-Adabiyah*, Mesir: Mustafaal-Banial-Halab wa Auladuh, 1938.
- Indrintoro, Nur, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 2*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- al-Hafiz, Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Manajemen Risiko Pada Pembiayaan

- Hanafi, Mamduh M, *Manajemen Keuangan*, cet. I, Yogyakarta: BPFE, 2004. dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, edisi ketiga, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007.
- Harahap, Sofyan S, *Bunga Rampai; Ekonomi, Bisnis & Manajemen Islami*, cet. I, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Haris, S.E, *The National Debt and New Economic*, New York: Mc Graw Hill Book Co, 1977.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2002.
- al-Jaziri, Abd. Ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Karim, Adiwarmen A, *Incentive-Compatible Constraints for Islamic Banking: Some Lessons From Bank Muamalat*, dalam Munawar Iqbal, dkk (Ed), *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit-Sharing and Risk*, Edward Elgar, Montpellier Parade, Cheltenham, UK, 2000.
- _____, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i fi Tartib al-Syar'i*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996
- Kazim, Sadr, "The Role of Musharakah Financing in the Agricultural Bank of Iran," *Arab Law Quarterly*, 1996
- Kim, Saeng Wi and Eric Sorensen, "Evidence on the Impact of the Agency Cost of Debt on Corporate Debt Policy", *Journal Financial and Quantitative Analysis*, Vol.21, No.2.
- Lewis, Mervyn dan Latifa M. Algaoud, *Islamic Banking*, Edward Elgar Cheltenham, UK, Northampton Massachusetts USA, 2001.
- Mājah, Ibnu, *Sunān Ibnu Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Makmun, *Tantangan Perbankan Syariah*, Republika, 7 April 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000

Manajemen Risiko Pada Pembiayaan

- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah: Mudharabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005.
- _____, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____, *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi revisi, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UUP) AMP YKPN, 2005.
- _____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- _____, *Minimalisasi Masalah Agency Melalui Screening Adverse Selection Dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*. Mukoddimah, Jurnal Studi Islam, No. 21 Th. XII/2006.
- _____, *Permasalahan Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syari'ah di Indonesia*, disertasi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006.
- _____, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, cet. III, Yogyakarta: UII Press, 2006
- Muhammad al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin, *Nail al-Author*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, t.t.
- Muljono, Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil*, edisi revisi, Yogyakarta: BPFE, 2002.
- al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, cet. I, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. VIII, Jakarta: Bmi Aksara, 2006
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, cet. III, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Prakoso, Sigit, dan Syamsul Anwar, *Permasalahan Mudharabah dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: FLKS, 2001.
- Presley, JR, dan Session JG, "Islamic Economic: The Emergence of a New Paradigm, *The Economic Journal*, Vol 104.

Manajemen Risiko Pada Pembiayaan

- Qadāma, Ibn, *al-Mugnī*, Riyād: Maktabah al-Riyād al-Hadisah, t.t.
- Rahmawati, Naili, *Analisis Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)*, tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Rayner, Susan E. *The Theory of Contrabts in Islamics Law*, London: Graham and Trotman, 1991.
- Rivai, Veithzal, dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath li al-A'lam al-'Arabi, 1990H/1410H.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden; New York; Koln; Brill, 1996
- Saud, Abu, *Mudarabah or Qirad In Islamic Economic*, Jeddah: The International Centre for Research in Islamic Economic King Abdul azis University, 1980.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Partnership and Profit-Sharing in Islamic Law*, The Islamic Foundation 223 London Leicester, UK, 1985.
- Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2003.
- Sutaryono, Paul, *Manjemen Risiko Operasional dan Upaya Mengatasi Pembobolan Bank*, Artikel kompas, 23 Mei 2003.
- Taimiyah, Ibn, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, Mekkah: Maktabah al-Nahdah al-Hadisah, t.t.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Undang-undang Perbankan 1998 (*Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998*), cet. V, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Wijaya, Arief, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, modul seminar dan short course perbankan dan lembaga keuangan syari'ah, 7-9 September 2007 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Yafie, Ali, dkk, *Fiqih Perdagangan Bebas*, cet. I, Jakarta: Teraju, 2003.

Manajemen Risiko Pada Pembiayaan

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/ DSN-MUI/IV/2000

Website:

<http://www.bprssyariah.co.id>

<http://www.eBizzAsia.com>

<http://www.muamalat.co.id>

<http://www.syariahmandiri.co.id>

Responden:

Moh. Saihun, *Operational Manager* BPRS Bhakti Sumekar Waru- Pamekasan.

Helman, *Staf karyawan* BPRS Bhakti Sumekar Waru- Pamekasan